

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM  
MEMINIMALISIR PRODUK GADAI SYARIAH  
(RAHN) BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BSI  
KCP MASAMBA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM  
MEMINIMALISIR PRODUK GADAI SYARIAH  
(RAHN) BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BSI  
KCP MASAMBA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Pembimbing:**  
**Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Windi Lestari

NIM : 19.0402.0145

Program Studi : Pendidikan Syariah

Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya anggap sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang terdapat dalam sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas pelanggaran tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



**Windi Lestari**

NIM 19.0402.0145

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul Implementasi Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (*rahn*) Bermasalah (studi kasus pada BSI KCP Masamba), Kecamatan Masamba, kabupaten Luwu Utara, yang ditulis oleh Windi Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1904020145, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan 20 Shaffar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 12 September 2023

- 
1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Ketua Sidang
  2. Dr. Fasiha, M.EI. Sekretaris
  3. Hendra Safitri, M.M. Penguji I
  4. Hamida, S.E., M.E.S. Penguji II
  5. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. Pembimbing



Mengetahui:



a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP. 19820124 200901 2 006



Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.  
NIP. 19891207 201903 1 005



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (*Rahn*) Bermasalah”** setelah melalui proses yang panjang.

Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wasallam*, kepada para keluarga, sahabat dan serta para pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam program study Perbankan Syariah di institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua ku tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendoakan ananda hingga seperti sekarang ini. Selain itu ucapan terima kasih dan penghargaan kepada sahabat saya yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan

mengarahkan penelitian dalam penyelesaian tulisan ini. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta, ayah ku Sunar dan ibu ku Endang Purwanti yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudahmudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
2. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masuddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
3. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, M.Ei selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S. Ag., MA. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Kepada Bapak Edi Indra Setiawan, SE.M.M Selaku ketua Prodi perbankan syariah, Mursyid, S.Pd., M.ME. Selaku sekretaris Prodi Perbankan Syariah beserta para dosen, asisten dosen prodi perbankan syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perbankan syariah.
5. Kepada Ibu Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. Selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Bapak Hendra Satri, S.E., M.M selaku penguji I dan Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy selaku penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasn skripsi ini
8. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2019 yang selama ini memberikan motivasi serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN palopo yang telah mendidikdan mendukung proses penyelesaian penulis selama berada di IAIN Palopo.
10. Kepada teman saya Rika, Adelia yang telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada seseorang yang mempunyai nama, tapi namanya tidak dapat disebutkan disini, terima kasih telah membantu, mendukung, memberikan arahan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada penulis skripsi terima kasih telah bertahan dan berjuang untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang diperjuangkan hari ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua serta membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat.



Palopo, 3 Agustus 2023  
Penulis

**Windi Lestari**  
NIM 19.0402.0145

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Li
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... ي	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

اَ : *āta*

اِ : *īta*

اُ : *ūta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:



Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

عَلِيٌّ : Alī (bukan ‘Alīyy atau ‘Alīy)  
عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A‘rabīyy atau ‘Arabiy)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرٌ	: <i>umru</i>

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munafasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-ḥadīth*  
*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

### 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ	دِينُ اللَّهِ
<i>billāh</i>	<i>dīnullāh</i>

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, FP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Aḥammadan illa rasūl*

*Inna asyāla baṣṭu wudi'a linnāsi lallazī b* *Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramadān al-lazī unṭila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh

:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,  
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad  
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,  
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...:	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR HADIS/AYAT .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGIAN .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
DAFTAR ISTILAH .....	xx
ABSTRAK .....	xxi
ABSTRACT .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	11
C. Kerangka Pikir.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Fokus Penelitian.....	35
C. Definisi Istilah.....	35
D. Desain Penelitian .....	36
E. Data dan Sumber Data .....	36



F. Instrument Penelitian.....	37
G. Teknik Pengumpulan Data .....	38
H. Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....	39
I. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Data .....	45
B. Pembahasan.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Q.S Al-Baqarah ayat 275.....	1
Kutipan Ayat QS. Q.S Al-Isra/17: 81. ....	12
Kutipan Ayat Q.S Al- Imran/3 : 60.....	13



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	10
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Pedoman Observasi
- Lampiran 4. SK Penguji
- Lampiran 5. Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 6. Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 7. Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 8. Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 9. Turnitin
- Lampiran 10. Dokumentasi
- Lampiran 11. Riwayat Hidup



## DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 2.1 Skema Kerang Pikir .....	32
Daftar Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Masamba .....	49
Daftar Gambar 4.2 Akad Ijarah.....	54



## DAFTAR ISTILAH

BSI	: Bank Syariah Indonesia
KCP	: Kantor Cabang Pembantu
KLSO	: Kantor Layanan Syariah Optimalisasi
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
UU	: Undang-Undang
BM	: Branch Manager
MMM	: Micro Marketing Manajer
MRM	: Micro Relationship Manager
SDM	: Sumber Daya Manusia
BISM	: Branch Operasional Service Manager
CBM	: Consumer Business Manager
MM SMEC	: Marketing Manager SMEC
CSR	: Customer Service Representative
MS	: Mikro Staff



## ABSTRAK

**Windi Lestari, 2023.** *“Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (Rahn) Bermasalah (Studi Kasus Pada BSI KCP Masamba)”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Nur Ariani Aqidah.

Skripsi ini membahas tentang implementasi manajemen risiko dalam Meminimalisir produk gadai syariah (*Rahn*) bermasalah di BSI KCP Masamba. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi manajemen risiko terhadap gadai emas di bank syariah BSI KCP Masamba. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan di mana sumber data primer diperoleh langsung di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen maupun jurnal. Informasi dari sumber data primer digali dengan lebih mendalam melalui teknik wawancara kepada karyawan Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa risiko-risiko yang melekat pada pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) seperti risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar (fluktuasi harga emas), dan risiko operasional. Kemudian hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa dalam meminimalisir risiko yang terjadi, pihak Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba mengimplementasikan manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas (*Rahn*) melalui beberapa proses yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko. Dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas (*Rahn*) di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Implementasi, Manajemen Risiko, Produk Gadai Emas (*Rahn*).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Industri keuangan syariah semakin berkembang pesat, layanan keuangan syariah telah tersebar diseluruh penjuru dunia, dalam berbagai bentuk lembaga keuangan termasuk bermunculannya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam untuk itu banyak masyarakat yang tertarik dengan sistem keuangan syariah. Sehingga banyak yang beralih dari sistem keuangan konvensional kepada sistem keuangan syariah. Pada sistem keuangan syariah yaitu mengharamkan *riba* (bunga), *gharar*, *maisir* (penipuan) dan akad yang tidak jelas lainnya yang dilarang dalam islam. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan mengenai riba



الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَآءَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal ini karena mereka mengatakan, bahwa-sannya jual beli itu seperti riba. Dan, Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah dating padanya peringatan dari Allah SWT kemudian ia berhenti dari memakan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah Allah. Namun barangsiapa yang kembali memakan riba, maka bagi mereka adalah azab neraka dan mereka kekal didalamnya selamanya.” (Q.S Al-Baqarah ayat 275).

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan: “Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya dari nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan, para saksi, dan penulisnya, ia berkata: beliau juga bersabda: “Tidaklah tampak pada suatu kaum riba dan perzinaan melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah Azza Wa jalla”

Gadai dalam Islam dikenal *Rahn* (gadai) dapat juga diartikan menahan salah satu barang atau satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Rahn* (gadai) adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

Nasabah BSI KCP Masamba yang mengikuti gadai syariah cenderung mengikuti harga emas dalam melakukan transaksi. Harga emas merupakan factor yang sangat penting dicermati dalam pembiayaan gadai emas. Karena, yang menentukan stabilitas keuangan gadai syariah. Pembiayaan gadai emas memang sangat bergantung pada fluktuasi harga emas. Kecendrungan nasabah pengadaian BSI Masamba melakukan gadai emas ketika harga emas sedang naik karena nasabah beranggapan dengan harga emas yang tinggi maka pinjaman yang didapat akan tinggi pula. Begitupun sebaliknya, ketika harga emas turun nasabah untuk menahan gadai atau membeli emas. Hal ini pula yang menyebabkan nasabah lebih banyak memilih produk yang berkaitan dengan emas.

BSI KCP Masamba bahwa produk gadai syariah (*rahn*) adalah salah satu yang paling digunakan dan diminati nasabah BSI KCP Masamba. Sumber pendapatan tertinggi Bank Syariah BSI KCP Masamba tercatat dihasilkan oleh produk mikro dan dihasilkan dari produk gadai syariah. Namun, dalam produk gadai syariah tercatat dua kasus. Pertama adanya kasus permintaan dan penawaran tidak sesuai kebutuhan nasabah yang tidak sesuai dengan standar prosedur. Dan kasus kedua mengenai pembiayaan gadai emas yang macet diakibatkan karena nasabah tidak bisa melanjutkan prestasinya dikarenakan faktor perubahan kondisi ekonomi nasabah.

Banyaknya risiko yang harus dihadapi. Menurut Trisardini, menuturkan pentingnya diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Karena tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu menjaga nilai positif dari masyarakat, keadaan sehat, sehingga selalu dalam keadaan *likuid, solven, dan menguntungkan, (profitable)*. Apabila semua sudah terpenuhi maka mekanisme di dalam bank dapat berjalan lancar.

Implementasi manajemen risiko produk gadai syariah adalah suatu kajian untuk mengetahui tingkat keefektifitasan dan keefesien bank dalam mengelola potensi risiko pada produk gadai/rahn emas syariah, sehingga tujuan dari bank dapat terealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan, sementara itu penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif, faktual, akurat, dan sistematis, mengenai masalah-masalah yang terdapat pada objek penelitian yaitu tentang

---

<sup>1</sup>Trisadini Prasastinah Usanti, 2016. *Pengelolaan Resiko Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jurnal Hukum, Vol 3. No 2. h. 409.

gambaran penerapan implementasi manajemen risiko produk gadai syariah pada BSI KCP Masamba.

Fenomena yang ingin diteliti adalah implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir produk gadai syariah (*rahn*) bermasalah di BSI KCP Masamba untuk menggunakan jasa produk gadai syariah (*rahn*). Dalam konteks ini, terdapat gap penelitian yang mengindikasikan bahwa implementasi seperti manajemen risiko terdapat produk syariah (*rahn*) bermasalah di BSI KCP Masamba dalam memilih bank syariah sebagai lembaga produk gadai yang mereka gunakan.

Gap penelitian ini mungkin muncul karena kurangnya penelitian sebelumnya yang secara khusus mempelajari Implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir produk gadai syariah (*rahn*) bermasalah di BSI KCP Masamba dalam menggunakan jasa produk gadai syariah (*rahn*). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah manajemen risiko ini dan menyediakan wawasan baru tentang implementasi yang mempengaruhi produk gadai syariah (*rahn*) bermasalah.

Dalam meningkatnya pertumbuhan gadai emas syariah di BSI KCP Masamba masih terjadi beberapa masalah krusial dalam gadai emas yaitu *Rahn* bermasalah, hal tersebut berdasarkan informasi pada bulan Januari 2023 terjadi peningkatan harga emas naik dan nilai emas yang mau di gadai kadang tidak mencukupi permintaan dananya. Untuk itu perusahaan gadai emas syariah harus

mempunyai pengelolaan atau manajemen yang lebih baik dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi untuk kepuasan para nasabah.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dengan ini mengangkat judul “Analisis Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Gadai Syariah (*Rahn*) Bermasalah (Studi Kasus Pada BSI KCP Masamba)”, maka penulis tertarik meneliti manajemen risiko produk gadai syariah di BSI KCP Masamba dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut: risiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas dan manajemen risiko pembiayaan gadai emas dengan melakukan implementasi karena terkadang masalah bank menyangkut risiko kredit sehingga saya tertarik meneliti. Untuk mengetahui apakah manajemen risiko pembiayaan gadai emas di BSI KCP Masamba telah diterapkan atau terlaksana dengan baik atau malah tidak terimplementasi sama sekali.

### **B. Batasan Masalah**

Sesuai dengan keterbatasan yang ada pada peneliti dalam berbagai hal, maka peneliti membatasi pembahasannya pada implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir produk gadai syariah (*Rahn*) bermasalah pada pengadaian BSI Masamba.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir produk gadai syariah (*Rahn*) bermasalah di BSI KCP Masamba?

---

<sup>2</sup>BSI Kcp Masamba, “Manajemen Risiko”, <https://bsimasamba.co.id/page/sejarah-singkat>, 11 Januari 2023



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir produk gadai syariah (*Rahn*) bermasalah di BSI KCP Masamba.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan keilmuan dalam bidang muamalah, khususnya bidang manajemen risiko dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya, serta menjadi bagian referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan studi terkait.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palopo, dan menambah ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko pada pembiayaan Gadai Emas.

b. Perusahaan, dalam penelitian ini, maka akan menjadi kajian awal atau bahan evaluasi untuk dapat melakukan mitigasi risiko terhadap risiko-risiko yang ada dalam pembiayaan gadai emas.

Masyarakat, didalam proses dan hasil penelitian ini secara tidak langsung memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang gadai emas yang terdapat di lembaga gadai syariah.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Mengenai pokok masalah yang mempunyai relevansi dengan sejumlah teori yang ada dalam berbagai buku, banyak teori yang mudah didapatkan untuk mudah dijadikan rujukan.

1. Cahyati “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Gadai Syariah Cabang Solo Baru*”: Dari hasil penelitian menunjukkan risiko yang sering muncul pada pembiayaan MULIA adalah risiko pembiayaan atau risiko kredit. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko, Gadai Syariah Solo baru menggunakan 4 tahapan yaitu identifikasi risiko, menilai risiko atau pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan memantau risiko. Dalam pembiayaan MULIA risiko yang sering terjadi adalah risiko pembiayaan dimana nasabah sudah tidak bisa lagi melanjutkan pembayaran angsuran produk MULIA. Risiko Pembiayaan diidentifikasi awal ketika nasabah mengajukan pembiayaan MULIA, Gadai Syariah memfokuskan pada analisis 3C yaitu *Character, Capital, Collateral*. Pengukuran nasabah macet dilakukan dengan sistem, dan akan segera dihubungi *by phone* atau surat. Antisipasi risiko dilakukan dengan memberikan pilihan kepada nasabah jika nasabah masih mau melanjutkan maka akan dilakukan *restructuring* tetapi jika nasabah sudah tidak sanggup maka barang akan dilelang. Monitoring dilakukan setiap bulan, H+7 akan diberikan SP1, H+30 diberikan SP2, dan dalam waktu 3 bulan sudah tidak ada pembayaran maka barang akan

dilelang.<sup>3</sup>

2. Handayani “*Analisis Manajemen Risiko Pada Gadai Emas (di Gadai Syariah Kantor Cabang Ciputat)*”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Gadai Syariah Kantor Cabang Ciputat sudah berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi. Penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Gadai Syariah Kantor Cabang Ciputat menerapkan beberapa tahapan yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian serta pengawasan risiko. Tahapan tersebut bias mengantisipasi dan meminimalisir risiko yang terjadi pada gadai emas di Gadai Syariah Kantor Cabang Ciputat seperti risiko penipuan emas palsu, pembiayaan bermasalah, fluktuasi harga emas, taksiran emas terlalu tinggi, pencurian, gadai likif, numpang gadai, risiko penyimpanan emas akibat rusak atau hilang, dan bencana alam.<sup>4</sup>

3. Boyhaki “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Karang)*”, Hasil penelitian diketahui bahwa risiko yang paling krusial atau yang berpengaruh dalam produk gadai emas antara lain Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko operasional, Risiko Kredit dan Risiko Reputasi. Diantara kelima risiko di atas ada tiga jenis risiko yang memiliki pengaruh paling tinggi terhadap produk gadai emas yaitu Risiko Pasar, Risiko Operasional dan Risiko Kredit. Penerapan manajemen

---

<sup>3</sup>Eki Nur Cahyati, “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru*”. Jurnal Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2019

<sup>4</sup>Ika Fitri Handayani, “*Analisis Manajemen Risiko Pada Gadai Emas (di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat)*”. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

risiko pada produk gadai emas dilihat dari identifikasi risiko seperti memfokuskan pada ke tiga aspek seperti keamanan, fluktuasi harga emas, dan keakuratan penaksiran, karena proses inilah yang paling penting dalam proses pembiayaan gadai emas. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng terbukti sudah secara efektif menerapkan sistem manajemen risiko walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya.<sup>5</sup>

4. Muftafidah, Astuti *“Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Barang Jaminan Gadai Di PT. Gadai UPC Jenggawah Jember*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. PT. Gadai UPC Jenggawah Jember dalam mengelola risiko pada barang jaminan gadai yakni dengan cara menggolongkan barang jaminan gadai tersebut berdasarkan jenisnya sesuai dengan SDP yang berlaku. 2. Karyawan di PT. Gadai UPC Jenggawah Jember memiliki peran masing-masing dalam hal penerapan pengelolaan barang jaminan gadai.”

5. Agustina *“Analisis Manajemen Risiko Operasional Produk Gadai Syariah Pada Gadai cabang Syariah Kebun Bunga Banjarmasin/Manajemen Risiko Operasional”*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Gadai cabang Syariah Kebun Bunga Banjarmasin telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Hal ini terlihat dari pengawasan aktif yang dilakukan oleh pimpinan cabang namun masih ada

---

<sup>5</sup>Boyhaki, *“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Karang)”* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry .Tahun 2020

<sup>6</sup>Ela Muftafidah, Rini Puji Astuti dkk. *“Pengelolaan Manajemen Resiko Pada Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian UPC Jenggawah Jember*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah, Tahun 2021

beberapa risiko yang perlu diperhatikan seperti kelalaian yang dilakukan oleh SDM terutama pada penaksir yang menjadi penentu dalam pemberian piutang.<sup>7</sup>

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan**

No	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eki Nur Cahyati “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Gadai Syariah Cabang Solo Baru	Menggunakan penelitian kualitatif	Terletak pada waktu penelitian, kemudian penelitian ini pada objek fokus penelitian.
2.	Ika Fitri Handayani, 2019., “Analisis Manajemen Risiko Pada Gadai Emas (di Gadai Syariah Kantor Cabang Ciputat	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara	Menggunakan model identifikasi risiko dan pengukuran risiko
3.	Boyhala, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Karang	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.	Menganalisis risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit.
4.	Ela Muftafidah, Rini Puji Astuti. “Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Barang Jaminan Gadai Di PT. Gadai UPC Jenggawah Jember	Penelitian tersebut menggunakan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.	Penggolongan barang jaminan gadai berdasarkan jenisnya

<sup>7</sup>Yulia Agustina, “Analisis Manajemen Risiko Operasional Produk Gadai Syariah Pada Pegadaian cabang Syariah Kebun Bunga Banjarmasin/Manajemen Risiko Operasional, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Akuntansi 2018.

5. Yulia Agustina. “Analisis Manajemen Risiko Operasional Produk Gadai Syariah Pada Gadai cabang Syariah Kebun Bunga Banjarmasin/Manaje men Risiko Operasional	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	Memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menjaminkan barang
--	--	--

## B. Deskripsi Teori

### 1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa perancis kuno management, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Menurut Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.<sup>8</sup>

Menurut Ali Ma’shum dan Zainal Munawwir menjelaskan bahwa dalam bahasa arab manajemen diartikan sabagai darah, yang berasal dari kata adaara, yang berarti mengatur. Sementara dalam kamus inggris Indonesia karangan Jhon M. Echols dan Hasan Shadily manajemen berasal dari akar kata to manage yang

<sup>8</sup>Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen dan Organisasi*, ( Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta) h.1

berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Dari kata tersebut muncul kata benda manajemen, dan manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Dalam kamus bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Manajemen sendiri, diartikan dengan proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>9</sup>

Dalam Islam, manajemen merupakan tindakan yang mengutamakan keadilan. Islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen. Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan kekeliruan, dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah Swt yang harus di taati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib. Kebenaran menurut ukuran dan norma islam, dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S Al-Isra' ayat 81 dan Q.S Al-Imran ayat 60

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

Terjemahannya: “Katakanlah ya Muhammad: “Telah datang kebenaran dan telah sirna yang batil. Sesungguhnya yang batil itu akan lenyap.” (Q.S Al-Isra/17: 81)

---

<sup>9</sup>Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa’I, *Etika Manajemen Persepektif Islam*, (Medan: LPPPI, 2018) h. 148

## أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Terjemahannya: “Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau termasuk salah sorang yang ragu-ragu.” (Q.S Al- Imran/3 : 60)

### 2. Pengertian Risiko

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa risiko, terlebih lagi dalam dunia bisnis dimana ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan secara cermat bila menginginkan kesuksesan.

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.<sup>10</sup>

Risiko adalah sesuatu yang memang akan terjadi atau dapat diperkirakan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, yang ber potensi menimbulkan kerugian.<sup>11</sup> Vaughan mengemukakan beberapa definisi risiko diantaranya:

1. *Risk Is The Chance Of Loss* (Risiko adalah kans kerugian)
2. *Risk Is The Possibility Of Loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian)
3. *Risk Is Uncertainty* (Risiko adalah ketidak pastian)

<sup>10</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* Edisi 2, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h. 23

<sup>11</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: SinarGrafika 2012) h. 291



4. *Risk Is The of Actual from Expected Results* (Risiko Merupakan Penyebaran Hasil Aktual dari Hasil yang Diharapkan)

5. *Risk Is The Probability Of Any Outcome Different from the One Expected* (Risiko adalah Probabilitas suatu hasil berbeda dari yang diharapkan).<sup>12</sup>

Menurut Brahmantyo Djohanputro Risiko yaitu keadaan adanya ketidakpastian dan tingkat kepastiannya tertukar secara kauntitatif. Dapat menghitung tingkat ketidakpastian apabila dapat memperoleh informasi. Dapat memperoleh informasi untuk menghitung Probabilitas kejadian masing-masing skenario maka ketidakpastian tersebut berubah menjadi risiko. Informasi dapat diperoleh melalui riset berbagai metode. Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat Probabilitas kejadian. Risiko adalah ketidakpastian akan pencapaian suatu target.<sup>13</sup>

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu kondisi bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.

#### a. Jenis-Jenis Risiko

Dalam suatu kegiatan bisnis, risiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Risiko memang merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis, bahkan dalam kegiatan apa pun yang kita lakukan. Meskipun manajer berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus

<sup>12</sup>Herman Darmawi, *op. cit.*, h. 20-23

<sup>13</sup>Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat Terintegrasi*, (Jakarta : PPM, 2008), h. 15

juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitas. Untuk itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu risiko atau definisi risiko serta jenis – jenis risiko dalam bisnis.

Bank Indonesia telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang akan di hadapi industri perbankan pada umumnya, yang meliputi sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1) Risiko Kredit (*Credi Risk*)

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

#### 2) Risiko Pasar (*market risk*)

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi *derivative*, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Jenis risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

<sup>14</sup>Rachman Usman, *op.cit.*, h. 292-295

### 3) Risiko Likuiditas (*likuiditas risk*)

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

### 4) Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko yang diakibatkan ketidakefektifan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

### 5) Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan risiko perundangan internal secara konsisten.

### 6) Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

### 7) Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi ini diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi/rumor negatif terhadap bank, antara lain melalui pemberitaan media serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

#### 8) Risiko Stratejik (*Strategic Risk*)

Risiko ini diakibatkan oleh ketidaktepatan dalam pengembalian dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (perubahan eksternal). Risiko stratejik ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik.

### 3. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan dalam monitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko.<sup>15</sup>

Manajemen risiko diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk menata kemungkinan variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi yang tidak pasti. Konsep dasar manajemen risiko menurut Djohanputro yang dapat dipahami oleh pihak manajemen perusahaan adalah manajemen risiko hanya sebuah pendekatan, tetapi manajemen risiko adalah suatu proses

---

<sup>15</sup>Brahmantyo Djohanputro, , *op.cit.*, h. 27

mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya tersedia.

Disamping itu manajemen risiko adalah berkaitan dengan kegiatan keamanan, yang tujuannya adalah menjaga harta benda dan personel perusahaan terhadap kerugian akibat kejahatan dan semua gangguan sosial atau gangguan alamiah, yang mungkin membahayakan kehidupan dan perkembangan perusahaan.<sup>16</sup>

#### a. Fungsi Pokok Manajemen Risiko

- 1) Menemukan kerugian potensial, artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan yang meliputi
  - a) Kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan.
  - b) Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan.
  - c) Kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain.
  - d) Kerugian-kerugian yang timbul karena; penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan dan sebagainya.
  - e) Kerugian-Kerugian yang timbul akibat karyawan kunci meninggal dunia, sakit atau menjadi cacat.

---

<sup>16</sup>Danang Sunyoto Dan Wika Harisa P., *Manajemen Risiko Dan Asuransi: Tinjauan Teoritis Dan Implementasinya*. (Yogyakarta,: Caps,2017) h.66

2) Mengevaluasi kerugian potensial Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai:

a) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau berapa kali terjadinya kerugian tersebut selama suatu periode tertentu (umumnya 1 tahun).

b) Besarnya keawatandari tiap-tiap kerugian, artinya menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan.

3) Memiliki teknik yang dapat atau menemukan suatu kombinasi dari teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian.

a. Mengurangi kesempatan terjadinya kerugian.

b. Meretensi.

c. Mengasuransikan.

d. Menghindari.

Mana dari tugas manager risiko adalah memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi suatu risiko atau memilih suatu kondisi dari cara-cara yang paling tepat untuk untuk menanggulangi risiko.

#### 4. Pengertian Gadai

Gadai menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai

piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>17</sup>

Gadai dalam fiqh disebut rhan yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pengertian rhan (Gadai) yang merupakan perjanjian utang piutang antara beberapa pihak mengenai persoalan benda dan menahan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.<sup>18</sup>

Gadai sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diizinkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Gadai adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjatuh dalam praktik-praktik lintah darat.

---

<sup>17</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009) h. 399

<sup>18</sup>Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. 2003) H. 171-172

#### a. Tujuan dan Manfaat Gadai

Sifat usaha gadai pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, PT Gadai bertujuan sebagai berikut:

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan praktik ijon, gadai gelap, pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- 4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.<sup>19</sup>

#### b. Sumber Pendanaan Gadai

Gadai memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:

- 1) Modal sendiri;
- 2) Penyertaan modal pemerintah;
- 3) Pinjaman jangka pendek dari perbankan;
- 4) Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia;
- 5) Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

<sup>19</sup>Andri Soemitro, *op.cit.*, 407-408



### c. Akad Perjanjian Gadai

#### 1) Akad Al-Qardul Hasan

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (*Rahn*) akan memberikan biaya upah atau fee kepada gadai (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian.

#### 2) Akad Al-Mudharabah

3) Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, rahn akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunas.

#### 4) Akad Bai' al-Muqayadah

Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika rahn yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, rahn tersebut menginginkan modal kerja berupa pemberian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahn atau murtahin.

### d. Landasan Hukum Gadai Syariah

Adapun gadai (*Rahn*) dalam Al-Quran dan Hadist diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al- Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam Ijma' ulama.

Menurut Ijam ulama hukum gadai Syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip Syariah dijelaskan melalui fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan mengadakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MMUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan menurut peraturan pemerintah gadai syariah no 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perum gadai menjadi perusahaan perseroan yang telah ditetapkan oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono, di Jakarta pada tanggal 13 desember 2011. Adapun pasal yang mengatur gadai syariah hanya terdapat pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:<sup>20</sup>

“Maksud dan tujuan gadai adalah untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat, dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas (PT).”

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu:

1) Ar-Rahin (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan di gadaikan.

2) Al-Murtahin (yang menerima gadai)

---

<sup>20</sup>Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan System Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group. 2016) H. 73-74

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

3) Al-Marhun (barang yang digadaikan )

Barang yang digadaikan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang atau modal.

4) Al-Marhun Bih (Utang)

Sejumlah modal atau dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas besarnya tafsiran murtahin.

5) Sight, Ijab dan Qobul

Kesepakatan antara murtahin dengan rahin dalam melakukan transaksi gadai.

Menurut fatwa DSN MUI No. 25/DSN- MUI/II/2002 gadai Syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- 1) Murtahin (penerimaan barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang ) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing *Rahn*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5) Penjualan marhun

a) Apabila jatuh tempo, murtafin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Untuk gadai emas syariah, menurut fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum berikut:

1. *Rahn* emas dibatalkan berdasarkan prinsip *Rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015) h. 197-198

#### e. Ketentuan Gadai Barang

Dalam menggadaikan barang di gadai syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- 1) Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan
- 2) Tidak sah menggadaikan barang rampasan (digasab) atau barang dan pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
- 3) Gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti. Gadai yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, walaupun utangnya belum tetap, seperti utang penerima pesanan dalam akad salam terhadap pemesan.
- 4) Disarankan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua pihak.
- 5) Menerima barang gadai oleh gadai adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian.
- 6) Seandainya ada orang menggadai barang namun barang tersebut belum diterima oleh gadai, maka orang tersebut boleh membatalkannya.
- 7) Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh gadai, maka akad *Rahn* (gadai) tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
- 8) Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai itu adakalanya dengan ucapan dan adakalanya dengan tindakan.
- 9) Jika akhir masa sewanya belum tiba maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan.

- 10) Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal daripada masa sewa (masa sewa lebih lama dari pada masa gadai) maka tidaklah termasuk pembatalan gadai, dan memperbolehkan penjualan barang yang digadaikan hal ini termasuk kaul yang ashah.
- 11) Barang gadaian adalah amanat ditangan penerima gadai, karena ia telah menerima barang itu dengan ijin nasbah.
- 12) Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak gadai, gadai tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang telah diterima oleh pegadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan.
- 13) Seandainya gadai mengaku bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah, sebab gadai tidak menjelaskan sebab-sebab musnahnya barang tersebut, atau ia menyebutnya tapi tidak jelas.
- 14) Seandainya pegadai mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali dengan disertai bukti (kesaksian) sebab bukti bagi gadai itu tidak sulit, dan lagi barang yang ditangan gadai itu untuk piutangnya itu sendiri, maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti sama halnya dengan pengakuan musta'ir (peminjam)
- 15) Jika gadai itu lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja memanfaatkan barang yang dilarang untuk diperguna-kan, maka gadai harus menggantinya.

#### f. Jenis-Jenis Produk Gadai Syariah

Layanan jasa keuangan PT Gadai dibedakan dalam 3 lini bisnis , yakni pembiayaan, perdagangan emas dan usaha jasa lainnya.

- 1) Lini bisnis pembiayaan memiliki dua skema, yaitu berbasis gadai dan fidusia. Pembiayaan gadai yaitu agar masyarakat mendapatkan biaya kredit atau agunan seperti emas, kendaraan bermotor, dan barang elektronik lainnya. Sedangkan pembiayaan fidusia mensyaratkan agunan benda bergerak, berupa BPKB. Sehingga kendaraan masih bisa digunakan debitur. Sejumlah produk pada lini bisnis pembiayaan antara lain:

##### a) *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* dari pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit, dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Persyaratan untuk menggadai fotocopy KTP, menyerahkan barang jaminan, dan untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

##### b) *Arrum*

Pembiayaan *arrum* adalah pembiayaan modal untuk memudahkan para pengusaha kecil dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap dipakai oleh pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari. Memaksimalkan daya guna kendaraan. Persyaratan produk ini antara lain memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun, fotocopy KTP dan Kartu

Keluarga, serta menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.

c) Amanah

Pembiayaan amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Persyaratan produk ini adalah pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal bekerja selama dua tahun melampirkan kelengkapan berupa fotocopy KTP, Kartu Keluarga, SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung slip gaji 2 bulan terakhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah, serta membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%), dan menandatangani akad amanah.

2) Lini bisnis perdagangan PT Gadai Syariah berbasis layanan jual dan titip emas.

a) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, serta kendaraan pribadi.



b) Tabungan emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas

c) Konsinyasi emas

d) Konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan dipeggadaikan sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di gadai

3) Lini bisnis aneka jasa yang menawarkan jasa keuangan khusus lainnya, antara lain kucica atau layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam negeri maupun luar negeri, serta jasa taksiiran, titipan, dan sertifikasi batu mulia.

a) Kucica

Peggadaian remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam negeri maupun luar negeri dengan biaya komperatif, bekerjasama dengan beberapa remitmen bersekala nasional maupun internasional. Gadai remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapan pun dan dimana pun secara instan, cepat dan aman.

b) Multi pembayaran online (MPO)

yatiu melayani pembayaran berbagai tagihan, serta listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta spi, dan lain sebgainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran

cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

c) Mitra Gadai Online (MPO) adalah program kemitraan dari gadai di mana nasabah pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis.


d) Penyewaan gedung : auditorium yang dikelola oleh gadai untuk disewakan kepada masyarakat luas guna keperluan berbagai kegiatan acara seremoni.

e) Jasa sertifikasi batu mulia adalah Gadai menyediakan berbagai layanan profesional untuk melakukan identifikasi keaslian serta kualitas batu permata dengan dukungan, gemologist bersertifikat internasional serta peralatan gemologi berstandar internasional

f) Jasa taksiran adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata baik untuk keperluan investasi keperluan bisnis dengan biaya yang relative terjangkau



### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gadai adalah suatu lembaga atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai. Jenis-jenis produk gadai yaitu lini bisnis menawarkan usaha jasa, lini bisnis perdagangan emas dan lini bisnis pembiayaan. Lini bisnis pembiayaan gadai yaitu agar masyarakat mendapatkan biaya kredit atau agunan

emas, kendaraan bermotor, dan barang elektronik lainnya. Sejumlah produk pada lini bisnis pembiayaan antara lain pembiayaan rhan, arrum dan amanah. Pembiayaan rhan dari gadai syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Normatif dan Sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks-teks Al-Qur'an yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

#### 2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di BSI KCP Masamba.

#### 3. Jadwal Kegiatan

Penelitian ini akan dilakukan mulai bulan februari 2023. Berikut adalah tabel jadwal kegiatan penelitian.

**Tabel 3.1 Kegiatan Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian (2023)															
		Mar			Apr			Mei			Juni		Juli				
1.	Pengajuan Topik	■	■														
2.	Pelaksanaan Observasi			■	■												
3.	Studi Literatur				■	■											
4.	Penyusunan Proposal						■	■	■	■							
5.	Seminar Proposal												■				



cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Persyaratan untuk menggadai fotocopy KTP, menyerahkan barang jaminan, dan untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.

#### **D. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan deduktif kalitatif dengan proses pengumpulan data. Data yang diperoleh berasal dari naskah wawancara, ctatan lapangan, dan dokumen yang mendukung. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data di lapangan. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami masalah yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan sumberdata lainnya dapat dikatakan sebagai pengamat penuh. Kehadiran peneliti di tempat penelitian (lapangan) diketahui statusnya oleh pihak informan.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu sumber materi yang dipakai dalam penelitian. Terkait data merupakan kumpulan beberapa materi yang tersaji secara kasar/mentah sehingga akan diolah secara matang untuk dijadikan sebagai data penelitian.

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber) data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jumlah informan 4 orang yang terdiri 2 karyawan karena hanya orang yang paham mengenai gadai emas di BSI KCP Masamba dan 2 nasabah.

### Daftar Nama Informan Penelitian Pada BSI KCP Masamba

No	Nama Informan	Status Informan	Jabatan Informan
1.	Irwan	Pegawai BSI KCP Masamba	PSO
2.	Nur Fadli	Pegawai BSI KCP Masamba	PA ( <i>Appraisal Pawning</i> )
3.	Alfiah	Nasabah	IRT
4.	Ika Muslimah	Nasabah	IRT

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat melengkapi data-data primer diatas. Di antaranya literature tersebut adalah tulisan-tulisan yang memiliki pembahasan tentang manajemen risiko produk gadai syariah yang lebih spesifik menyangkut pembahasan risiko yang ada dalam pembiayaan gadai emas syariah. Data sekunder ini diharapkan dapat membantu memperkuat argument penyusun skripsi.

## F. Instrumen Penelitian

### 1. Instrumen Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, fenomena atau objek yang diteliti. Dalam hal ini objek yang diteliti analisis manajemen risiko dalam menekan pengadaian syariah (*Rahn*) bermasalah. Secara psikologis, observasi disebut pula pengamatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra. Penelitian ini menggunakan observasi sistematis yaitu dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen



pengamatan. Cara ini dilakukan penulis berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan penulis dengan objek yang diteliti. Disamping itu pula dalam melakukan observasi penulis menggunakan alat pendukung guna mempermudah dan memperlancar kegiatan observasi. Adapun alat yang bisa menunjang penulis diantaranya pulpen, buku, dan alat perekam guna mempermudah dalam melakukan kegiatan observasi.

## 2. Instrumen Wawancara

Wawancara atau interview merupakan tehnik pengumpulan data untuk mendapat keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung orang yang dapat memberi keterangan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, face to face dengan menggunakan rekaman atau alat tulis. Dalam pengumpulan data, penulis mengadakan wawancara mendalam dimulai dari keterangan informan pangkal yang dapat memberikan petunjuk lebih lanjut tentang keadaan *Rahn* bermaslah menurut Islam pada masalah Bank BSI KCP Masamba.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>22</sup> Observasi

---

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 15

dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu mekanisme analisis manajemen risiko dalam menekan pengadain syariah *Rahn* bermasalah

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang memberikan keterangan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi system pengadain pada nasabah Bank BSI KCP Masamba.

## H. Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi : uji *credibility* (validasi internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), *confirmability* (obyektivitas).

### 1. uji *credibility* (validasi internal)

*Credibility* (kredibilitas) adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

#### a. Perpanjangan pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan disini, peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data

<sup>23</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 73.

yang pernah ditemukan maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan dilakukan oleh peneliti apabila memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti dengan narasumber menjadi akrab, sehingga memungkinkan narasumber memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Peningkatan ketekunan/kegigihan

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai buku referensi maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Peneliti harus menunjukkan kegigihannya dalam mengajar data yang sudah diperoleh untuk lebih diperdalam dan yang belum ada terus dipayakan keberadaannya. Dengan meningkatkan ketekunan/kegigihan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan demikian maka akan diperoleh kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.

c. Trianggulasi

1) Trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang mana dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Trianggulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang mana dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

## 2) Triangulasi waktu

Pada triangulasi waktu ini penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Seperti, peneliti melakukan wawancara pada pagi hari, kemudian mengulangnya atau melakukan wawancara lanjutan pada siang harinya.

### d. Analisis kasus negatif

Dalam analisis kasus negatif peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Akan tetapi jika peneliti masih menemukan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya.

### e. Diskusi teman sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara memaparkan hasil pengumpulan data sementara kepada teman-teman yang dianggap mampu untuk memberikan masukan, dan memberikan pandangan yang lain untuk perbandingan, sehingga dapat membantu peneliti dalam mengambil langkah yang selanjutnya dalam melakukan penelitian.

### f. membercek

Pelaksanaan member chek dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau

kesimpulan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data-data yang telah terkumpul dari informan. Setelah data terkumpul semua akan dilakukan diskusi dengan informan, apakah data yang sudah terkumpul ada yang dikurangi maupun ditambahi.

## 2. *Transferability* (validitas eksternal)

Validitas eksternal mengacu pada kondisi bahwa hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan dan dapat diterapkan pada kelompok dan lingkungan di luar setting eksperimen.

## 3. *Dependability* (reabilitas)

reliabilitas adalah perihal sesuatu yang bersifat reliabel atau bersifat dapat diandalkan. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdapat dari kata *rely* dan *ability*, artinya kemampuan mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

## 4. *Confirmability* (objektivitas)

uji objektivitas berarti menguji hasil penelitian untuk dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini dapat disebut telah memenuhi standar objektivitas.

## I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraaan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian

menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>24</sup> Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut :

1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. proses ini berlangsung terus-menerus. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.

3. Verifikasi (verification)

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya masih kurang jelas, sehingga tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti kuat yang

---

<sup>24</sup>Sudarman Damin, 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 37.

mendukung. Namun jika simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan skripsi



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1). Gambaran Umum BSI KCP Masamba**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI)



serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing ditingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Alamiin*).

Unit usaha syariah BSI KCP Masamba yang dulunya merupakan BNI KCP Masamba yang berdiri pada tanggal 1 Maret 2014 sebelum melakukan penggabungan dengan Mandiri, BNI Syariah.<sup>25</sup>

## 2. Visi dan Misi BSI KCP Masamba

Adapun susunan organisasi Pemerintah Desa Saptamarga adalah sebagai berikut :

### a. Visi

Top 10 Global Islamic Bank.

### b. Misi

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

<sup>25</sup>Sejarah BSI, <https://www.bankbsi.co.id/company-information>

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.<sup>26</sup>

### 3. Nilai yang diterapkan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

Selain kegiatan usaha dan sistem operasional yang didasarkan oleh prinsip syariah, Bank Syariah Indonesia KCP Masamba juga mempunyai nilai panduan dalam setiap perilakunya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 
- a. Ketakwaan adalah pedoman hidup yang paling utama
  - b. Mempunyai ilmu, akhlakul karimah, serta pengabdian yang tinggi
  - c. Ikhlas dalam beramal
  - d. Pengelolaan ialah mubaligh dan mubalighah
  - e. Mengutamakan kekeutuhan kebersamaan
  - f. Berusaha menjadi yang terbaik
  - g. Meningkatkan kreativitas dan motivasi
  - h. Mempunyai rasa tanggung jawab

### 4. Letak Geografis Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dulunya adalah bank BNI Syariah KCP Masamba yang berkantor di Jl. Poros Palopo-Masamba Komp. Ruko Pasar

<sup>40</sup>Dokumentasi. PT. Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

Sentral Masamba No. A13-A14, Kelurahan Baliase, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan.


Bank Syariah Indonesia KCP Masamba memiliki letak yang strategis luas dan mendukung dalam mengembangkan dan memperkenalkan produk Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat. Bank Syariah Indonesia membuka kantor cabang pembantu yang berlokasi di tengah-tengah masyarakat kabupaten Luwu Utara yang berada di depan pintu masuk pasar sentral Masamba. Dengan letak yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat ini, memudahkan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba.

#### **5. Struktur Organisasi BSI KCP Masamba**

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian anggota. Gambar struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Masamba Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.1. Struktur Organisasi**



Dari hasil penguraian gambar di atas adapun tugas dari masing-masing struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Masamba yaitu:

a. Branch Manager (BM)

Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan baik level kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu dan merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi seluruh kegiatan kantor cabang, yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya suatu target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien oleh bank.

#### b. Micro Marketing Manajer (MMM)

Bertanggung jawab atas tercapainya suatu target marketing di area mikro syariah baik Funding maupun *Lending*, dapat terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya permasalahan tingkat marketing. Melakukan penilaian terhadap potensi pasar serta dalam mengembangkan pasar. Bertanggung jawab atas program-program marketing di segmen bisnis mikro, dan bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM) yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi

#### c. Micro Relationship Manager (MRM)

Bertugas sebagai kepala unit bagian mikro ditempat yang telah ditetapkan dalam tugas. Adapun tugas yang dilakukan seperti survey lapangan, serta segala hal yang berkaitan dengan pemasaran produk mikro.

#### d. Branch Operational Service Manager (BISM) Tangung jawab serta tugas:

- 1) Mengesahkan penutup serta pembukaan rekening
- 2) Memastikan persediaan likuiditas
- 3) Melaksanakan *approval* atau *complain* di dalam manajemen sistem.
- 4) Melaksanakan permintaan kartu ATM secara reguler atau cepat.
- 5) Mengambil pelayanan yang sesuai kemauan nasabah yang optimal.
- 6) Memantau semua aktivitas yang dilaksanakan sesuai administrasi, dokumentasi dan kesiapan sesuai yang telah ditetapkan.
- 7) Memastikan operasional biaya terkendali secara tepat.

e. *Consumer Business Manager (BNM)*

Mengembangkan bisnis pembiayaan konsumtif dan kartu pembiayaan, memonitor dan mengendalikan pelaksanaan strategi bisnis pembiayaan konsumtif dan kartu pembiayaan, memberikan rekomendasi keputusan bisnis, serta melaksanakan aktivitas sales management cabang di wilayahnya untuk mendukung pencapaian target pembiayaan konsumtif dan kartu pembiayaan di wilayah dan cabang.

f. *Marketing Manager SMEC (MM SMEC)*

Bertanggung jawab atas tercapainya target market baik funding maupun lending, terseenggaranya rapat AO dan terselesainya permasalahan tingkat AO, mensupervisi teamwork dalam kegiatan pemasaran cabang untuk mencapai target dan plan bank secara efektif dan efisien.

g. *Customer Service Representative (CSR)* Tanggung jawab serta tugas:

- 1) Mengelola surat-surat berharga dan kartu ATM
- 2) Mengimput data nasabah dan loan facilities secara lengkap
- 3) Mengimput data secara lebih lengkap
- 4) Menyerahkan informasi jasa dan barang BSM terhadap nasabah atau pelanggan
- 5) Menangani surat izin pembukuan deposito, dan penutupan rekening tabungan dan giro.

h. *Mikro Staff (MS)*

Bertugas melakukan pemasaran produk terhadap produk mikro, baik itu mikro 25,75 ataupun 200 ib.

i. informasi tentang produk dan layanan serta menerima dan menangani *Consumer Business Staff (CBS)*

Melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya Giro, deposito dan pembiayaan konsumtif, memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan consumer dengan target yang telah ditetapkan.

j. Appraisal

Melakukan penilaian jaminan dan trade checking. Layanan perbankan dan kelayakan pengguna produk perbankan dengan syarat dan kuota spesifik tertentu.

k. *Back Office*

Bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan hingga kepelaporan keuangan.

l. *Customer Service (CS)*

Melayani nasabah dengan memberikan keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk penyelesaiannya. Memahami produk layanan yang terkait dengan operasional Customer Service. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur dan area banking hall.

m. Teller

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai maupun non tunai sesuai *Service Level agreement (SLA)* yang ditetapkan untuk mencapai *Service excellent*.

## 6. Karakteristik Informan

Karyawan yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Bapak Irwan sebagai PSO dan Bapak Nur Fadli sebagai *Appraisal Pawning*/Penaksir, sebab obyek yang ingin dikaji peneliti adalah mengenai risiko pembiayaan dan beliau salah satu yang mengetahui bagaimana penerapan risiko pada BSI KCP Masamba.

### a. Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

Gadai emas merupakan layanan yang ditawarkan oleh KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba. Akad pada produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dilakukan dengan prinsip *Rahn* (gadai syariah), di mana menggunakan skim *qardh* dalam rangka *Rahn*. Adanya *qardh* di sini karena dalam rangka untuk terjadinya *Rahn* yaitu bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah menggadaikan emas yang dimilikinya sebagai jaminan. Kemudian nasabah diwajibkan untuk membayar biaya peneliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip *ijarah*. Adapun dasar ketentuan Gadai Emas di KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba:

- 1) SK/063/DIR/k/VI/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Gadai Emas Berkah iB Bank Syariah Indonesia KCP Masamba.

Pembiayaan gadai emas merupakan produk yang pencairannya memerlukan waktu yang singkat, sederhana dan cepat. Di mana hanya emas yang dijadikan jaminan. Nasabah harus memenuhi persyaratan berikut saat mengajukan pembiayaan gadai emas di KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba:




- 1) KTP.
- 2) Memiliki rekening syariah BSI KCP Masamba.
- 3) Objek yang digadaikan berupa perhiasan emas, logam mulia, atau lantakan seberat 16-24 karat
- 4) Jangka waktu yang diberikan selama 4 bulan dan boleh diperpanjang.
- 5) Materai (sebagai nasabah baru).

Sejak produk ini dikenalkan, pembiayaan gadai emas mengalami peningkatan. Di mana menghasilkan pendapatan yang tinggi seperti halnya di tahun 2021 hingga 2023 naik mencapai 100% yang awalnya plafond/pinjaman sekitar 600 juta rupiah sekarang menjadi 1,9 miliar rupiah.

b. Mekanisme Operasional Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba.

Berikut ini adalah tahapan gadai emas di KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba antara lain:

- 1) Tahap Awal Penyiapan Produk Gadai Emas KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba



**Gambar 4.2. Akad Ijarah**

Gambar 4.1 Skema Gadai Emas (KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba, 2023) Akad qardh untuk pengikatan pembiayaan dari bank kepada nasabah. Sedangkan ijarah untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan

emas. Adapun tahapan gadai emas emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba yaitu nasabah datang ke KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dengan membawa emas sebagai jaminan yang disertai dengan kartu identitas (KTP). Nasabah kemudian menyerahkan emas tersebut dan bank menentukan nilai taksiran yang akan dijadikan patokan untuk menghitung jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Setelah itu, jika nasabah setuju bank memberikan sejumlah dana pada nasabah. Selanjutnya agunan tersebut disimpan dan dipelihara oleh KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba.

2) Tahap Pengujian Barang Jaminan Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

Mekanisme taksiran gadai emas pada KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba terdapat sejumlah metode yang dipakai guna mengidentifikasi kandungan emas dan apakah agunan tersebut asli atau palsu. Alhasil, bank tidak akan terkena risiko proses gadai emas. Diperlukan ketelitian dalam proses estimasi untuk meneliti agunan yang akan digadaikan nasabah kepada bank. Berikut teknik yang dilakukan oleh KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dalam melakukan taksiran agar terhindar dari risiko yakni:

a) Percobaan Fisik, yakni petugas gadai memeriksa keadaan emas yang dijadikan jaminan. Adapun pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara sederhana seperti diraba, dicium, dijatuhkan ke lantai ataupun didekatkan dengan medan magnet.

b) Percobaan Kimia, yakni petugas gadai memeriksa kandungan karat emas dengan mengoleskannya ke permukaan batu uji. Hasil penggosokan tersebut kemudian diberi cairan kimia HCL dan HNO<sub>3</sub>.

c) Pengujian Berat Jenis, yakni menggunakan timbangan guna menentukan berat emas (manual atau elektronik).

### 3. Tahap Penaksiran Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

Staf gadai memperbaiki Harga Dasar Emas (HDE) disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas. Pendekatan FTV (*Financing To Value*) membandingkan jumlah pinjaman dengan nilai emas yang dijaminkan nasabah pada KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba. Perbandingannya yakni:

Contoh Simulasi Perhitungan Gadai Emas KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

HDE

Rp. 820.000

Barang Jaminan: Perhiasan 5 gram sebesar 24 karat

90% untuk emas batangan

80% untuk perhiasan

- a. Taksiran =  $(\text{Karat}/24) \times \text{Berat Emas} \times \text{HDE}$   
 =  $(24/24) \times 5 \text{ gram} \times \text{Rp. } 820.000$   
 = Rp. 4.100.000
- b. Pembiayaan =  $\text{FTV} \times \text{Taksiran}$   
 =  $80\% \times \text{Rp. } 4.100.000$   
 = Rp. 3.280.000

Untuk perhitungan biaya sewa atau biaya pemeliharaan agunan (emas) dihitung berdasarkan berat agunan emas bukan dari jumlah pinjaman yang

diperoleh nasabah. Berikut ini adalah contoh cara menghitung biaya pemeliharaannya yakni:

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Sewa} &= \\
 \text{Rp. 6.800/gr/bulan} &\times \text{Jangka} \\
 \text{waktu pinjaman} &= 4 \text{ bulan} \\
 \text{Biaya Sewa} &= (\text{Rp. 6.800} \times 5\text{gr}) \times 4 \text{ bulan} \\
 &= \text{Rp. 34.000} \times 4 \text{ bulan} \\
 &= \text{Rp. 136.000}
 \end{aligned}$$

Nasabah harus membayar biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 136.000 dengan menjaminkan emas 5gr ke bank dalam waktu 4 bulan. Biaya pemeliharaan bulanan dipotong atau dibayar pada saat transaksi selama beberapa bulan, setelah itu biaya pemeliharaan tidak lagi ditagih oleh bank. Sehingga nasabah fokus untuk membayar kembali pinjaman utamanya saja bukan pada sewa titipan. Guna menghindari risiko, hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan.

## 2). Analisis Data

Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba meskipun risiko tidak bisa dihindarkan, namun bisa di manajemen serta dikendalikan. Maka dari itu, setiap institusi perbankan membutuhkan seperangkat metodologi maupun prosedur buat mengidentifikasi, melakukan pengukuran, memonitoring, serta melakukan pengendalian risiko yang hadir dalam aktivitas operasi bisnis, atau dikenal juga dengan manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah upaya logis guna menghindari atau mengurangi kerugian atau cedera.<sup>27</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Irwan terkait manajemen risiko dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Penerapan manajemen risiko keterlambatan bayar adalah di beri perpanjangan jatuh tempo yaitu 3 hari jika tetap tidak bisa tembus maka di beri waktu selama kurang lebih 1-2 minggu jika tetap tidak bisa bayar maka kesepakatan bersama emas tersebut akan di jual”.<sup>28</sup>

Bank mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam menangani dana masyarakat dalam menjalankan tugasnya untuk mengurangi risiko. Maka dari itu setiap bank diharapkan mempunyai manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi, melakukan pengukuran, dan memantau risiko sehingga segala jenis risiko yang berpotensi timbul dapat dikenali dan ditaklukkan sejak awal.<sup>29</sup>

Bersumber pada hasil wawancara dengan Bapak Nur Fadli selaku PA area micro dan panning di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba, prosedur manajemen risiko pembiayaan gadai emas dilakukan beberapa tahap, sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### a. Identifikasi (pengenalan) Risiko

Identifikasi risiko ialah langkah awal dalam proses manajemen risiko, yakni pencarian yang teliti dan sistematis untuk semua risiko kerugian dan kemungkinan kerugian. Metode ini diawali dengan melakukan *survey*. Dengan

<sup>27</sup>Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 4.

<sup>28</sup>Irwan (PSO), *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Maret 2023.

<sup>29</sup>Dini Attar, *et.al*, “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Akuntansi* 9, no.1 (Februari 2014): 11, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4413>

<sup>30</sup>Nur Fadli, *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Juli 2023

kata lain, identifikasi terkait dengan langkah-langkah manajemen risiko yang tersedia atau diterapkan untuk setiap kerugian.<sup>31</sup>

Dalam mengidentifikasi risiko, pihak KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba berfokus pada risiko fluktuasi harga emas, dan juga keakuratan prosedur penaksiran/penilaian emas (risiko operasional). Pada risiko fluktuasi harga emas, pihak bank setiap hari selalu mengecek atau memantau pergerakan harga emas, untuk dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas.

Sedangkan untuk risiko operasional khususnya untuk keakuratan penaksiran, pihak bank melakukan beberapa tahapan pengujian di antaranya 1) percobaan fisik dengan pemeriksaan warna, 2) percobaan kimia dengan menyapukan emas di batu uji dan hasil penggosokan diberi cairan kimia HCL serta HNO<sub>3</sub>, dan 3) pengujian berat jenis, di mana emas ditimbang, dan jumlah karatase akan muncul ketika perhiasan tidak berongga.

#### b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan aktivitas yang mendiskripsikan seberapa besar risiko yang terdapat pada gadai emas dan berpotensi berpengaruh dalam aktivitas pada masing-masing prosedur gadai.

Seperti pada risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan (kredit) berdasarkan prosedur SP1, SP2 atau setara 3. Di mana hal ini terjadi ketika nasabah/debitur sulit dihubungi untuk memberitahukan kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Hal seperti ini masih bisa ditangani apabila ada itikad/balasan

---

<sup>31</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Edisi 2 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 36

dari nasabah yang bersangkutan, namun apabila tidak ada itikad/balasan dari nasabah maka prosedur SP1, lanjut SP2 atau setara 3 diberikan kepada nasabah yang bersangkutan secara tertulis.

### c. Mengendalikan Risiko

Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pihak KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dalam mengendalikan risiko antara lain:

#### 1) *Risk Control*

Upaya mengendalikan risiko, ketika ada masalah pembiayaan di mana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Maka proses penyelamatan yang efektif dalam mengendalikan risiko adalah melelang (penjualan) agunan sebagai upaya terakhir apabila nasabah mengalami gagal bayar.

#### 2) *Risk Avoidance*

Penghindaran risiko dilakukan dengan mengecek emas dengan teliti, baik dari segi keasliannya, ukuran dan dokumen milik debitur. Dan juga pengelolaan terhadap kinerja karyawan yakni dengan cara melakukan pembimbingan dan pelatihan sebagai langkah untuk pengelolaan perbaikan terhadap karyawan agar lebih teliti dalam melihat keaslian emas sebagai barang jaminan. Selain melakukan pembimbingan terhadap karyawan, juga melakukan pembimbingan pada nasabah yang dilakukan dengan cara menelpon nasabah telat bayar, mengirimkan surat atau peringatan pada nasabah yang menunggak, dan atau menagih langsung dengan mengunjungi rumah/kantor nasabah yang menunggak.

#### d. Memantau atau Memonitoring Risiko

Monitoring risiko merupakan proses guna memeriksa dan menilai tingkat risiko organisasi, dan serta penerapan manajemen risiko dan mengidentifikasi dan mengelola risiko baru.

Monitoring atau memantau risiko pada Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dilakukan cukup sederhana yakni melakukan pengecekan ke sistem komputer. Di mana melihat perkembangan nasabah supaya tetap menjaga komunikasi yang baik sehingga mereka membayar kewajibannya tepat waktunya ketika jatuh tempo. Selain itu juga dilakukan opname gadai setiap bulannya dan dilakukan pemeriksaan dari kantor pusat setiap 6 bulan.

Sementara itu, bank selalu melihat fluktuasi portofolio pasar saat memantau risiko pasar, sebab perubahan pasar berdampak besar pada nilai penjaminan. Setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko harus dipantau untuk memastikan terburuknya optimalisasi manajemen risiko. Kegiatan ini mencoba untuk memastikan jika implementasi manajemen risiko sudah sejalan dengan ketentuan bisnis. Perlu juga dicatat bahwa risiko dapat berubah seiring waktu. Pada intinya, proses monitoring dan evaluasi ini menjamin efektivitas dan efisiensi penerapan manajemen risiko agar berjalan dengan lancar.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 75.



3. Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba KBBI mendefinisikan implementasi sebagai penerapan maupun penyelenggaraan sesuatu.<sup>33</sup> Sementara itu, menurut Subarsono implementasi yakni kegiatan yang menyangkut penggunaan sarana (alat) guna mencapai hasil yang diinginkan.<sup>34</sup>

Seperti penuturan Bapak Irwan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menilai efektivitas manajemen risiko dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya. Hasil penerapan manajemen risiko menggunakan nilai pencapaian kinerja unit pemilik risiko yang mengacu pada hasil capaian target indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran strategi”.<sup>35</sup>

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nur Fadli dalam wawancaranya mengatakan:

“Penerapan manajemen risiko dibutuhkan guna mendukung bank dalam mencapai target atau maksudnya. Hasil implementasi manajemen risiko memakai nilai pencapaian kinerja Unit Kepemilikan Risiko (UPR) yang berfokus pada hasil pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis, namun hal ini harus ditingkatkan dengan memberikan pelatihan bagi petugas gadai emas guna mengatasi risiko yang melekat pada produk gadai emas”.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba yang pertama adalah dilakukannya identifikasi risiko yang berfungsi mengamati secara mendalam terkait risiko yang

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), 259.

<sup>34</sup>Subarsono, *Analisis Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 30.

<sup>35</sup>Irwan, (PSO), *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Maret 2023.

<sup>36</sup>Nur Fadli, (PA), *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Maret 2023.

timbul dalam produk pembiayaan gadai emas. Kedua, dilakukannya penilaian risiko yang berfungsi guna mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Ketiga, mengendalikan risiko dengan cara melelang emas (penjualan) apabila ada nasabah mengalami gagal bayar dan juga melakukan pelatihan dan pembimbingan terhadap karyawan. Keempat, memonitoring risiko dengan melakukan pengecekan ke sistem komputer guna memantau nasabah agar membangun komunikasi yang baik sehingga membayar kewajibannya tepat waktu.

Manajemen risiko Bank Syariah Indonesia KCP Masamba berpedoman pada rekomendasi yang diterbitkan oleh Bank for International Settlements melalui Basel Committee on Banking Supervision sebagaimana diamanatkan oleh Bank Indonesia melalui Ketentuan Bank Indonesia (PBI) mengenai implementasi Manajemen Risiko.<sup>37</sup>

Seperti penuturan Bapak Irwan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menilai efektivitas manajemen risiko dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya. Hasil penerapan manajemen risiko menggunakan nilai pencapaian kinerja Unit pemilik risiko yang mengacu pada hasil capaian target indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran strategi”.<sup>38</sup>

Secara menyeluruh implementasi manajemen risiko produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba telah memenuhi Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/dpbs Tahun 2012. Namun, tetap memperhatikan Standard Operating Procedure (SOP) serta

<sup>37</sup>BSI Kcp Masamba, “Manajemen Risiko”, <https://bsimasamba.co.id/page/sejarah-singkat>, 11Maret 2023.

<sup>38</sup>Irwan, (PSO), *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Maret 2023.

ketentuan yang berlaku yang menunjang proses penerapan manajemen risiko supaya dapat terus beroperasi dengan lebih efektif maupun efisien.

Untuk melaksanakan manajemen risiko yang sukses, bank harus menerapkan setidaknya empat pilar, baik untuk bank perseorangan atau bank penggabungan dengan anak perusahaan, antara lain:<sup>39</sup>

- a. Menerapkan tata kelola manajemen risiko bank yang baik.
- b. Menetapkan kerangka kerja yang memadai untuk manajemen risiko bank.
- c. Mengunayakan metodologi identifikasi, penilaian, pengendalian, serta pengawasan risiko, dengan sistem informasi manajemen risiko yang dapat diadopsi, serta SDM yang diperlukan dari segi kuantitas dan kualitas.
- d. Menerapkan sistem pengendalian internal yang ekstensif.

Menurut buku pedoman perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bank Syariah:<sup>40</sup>

- a. Bank harus mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif.
- b. Manajemen risiko digunakan oleh Bank Umum Syariah (BUS) baik sendiri maupun bersama-sama dengan anak perusahaan.

---

<sup>39</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 34.

<sup>40</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Booklet Perbankan Syariah (2016)*, www.ojk.go.id, 8 maret 2023

- c. Penerapan manajemen risiko Unit Usaha Syariah dilakukan bersamaan dengan seluruh kegiatan usaha UUS yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penerapan manajemen risiko di Bank Umum Syariah.

Praktik manajemen risiko setidaknya wajib meliputi:

- a. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS.
- b. Kesesuaian prosedur, metode, serta batas manajemen risiko.
- c. Prosedur identifikasi, penilaian, pengendalian dan pengawasan risiko serta sistem informasi manajemen risiko sudah memadai.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Perusahaan, khususnya sektor perbankan akan diuntungkan dengan penerapan manajemen risiko. Di mana sektor perbankan bisa mendapat gambaran tentang potensi kegiatan bank di masa depan, secara sistematis memperbaiki metode dan proses mengambil keputusan menurut informasi, dan dipakai guna mengevaluasi instrumen atau risiko yang relatif kompleks yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, serta membangun prasarana manajemen risiko yang kokoh kuat guna menumbuhkan kompetitif bank. Dengan demikian, manajemen risiko terutama pada industri perbankan syariah dilakukan dengan optimal sesuai dengan regulasi yang mengelolanya.

## 2. Jenis Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

Bank dan risiko adalah dua konsep berbeda yang menjadi satu, seperti halnya dua bidang dalam mata uang bergabung menjadi satu. Tentu saja, bisnis

bank penuh dengan risiko sebab setiap perusahaan tidak hanya berbagi untung tapi juga risiko.<sup>41</sup>

Menurut pendapat Irwan, risiko didefinisikan sebagai peristiwa potensial yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi dan memiliki pengaruh negatif pada penghasilan serta permodalan bank.<sup>42</sup> Adapun pengertian risiko yang dikemukakan bapak Nur Fadli dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Risiko adalah dampak yang timbul akibat ketidakcermatan yang dapat terjadi sebab faktor intern serta ekstern. Di mana dalam faktor internal biasanya terjadi akibat kesalahan petugas maupun sistem sedangkan dari segi faktor eksternal biasanya datang dari pihak nasabah”<sup>43</sup>

Dari penuturan di atas, bisa disimpulkan bahwa risiko terjadi sebagai akibat dari pengaruh internal dan eksternal, baik yang bisa diperkirakan maupun tidak.

Berkaitan dengan risiko, produk perbankan syariah melibatkan sepuluh bentuk risiko yang berbeda seperti risiko pembiayaan (kredit), risiko pasar, risiko strategis, risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko likuiditas, serta risiko investasi. Untuk produk pembiayaan gadai emas, khususnya di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba menghadapi sejumlah jenis risiko sebagai berikut:

### c. Risiko Pembiayaan (Kredit)

Risiko pembiayaan ialah risiko terpenting dari hampir semua risiko perbankan sebab memungkinkan gagalnya debitur membayar utangnya atau terjadi

<sup>41</sup>Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 109.

<sup>42</sup>Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Managemen, Conventional Syar“I Sistem*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 279.

<sup>43</sup>Nur Fadli, (PA), *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Maret 2023.

karena kelalaian nasabah yang gagal membayar pinjamannya atau keterlambatannya pembayaran dari jadwal sehingga mengganggu perputaran dana bank.<sup>44</sup>

Risiko pembiayaan kerap berhubungan dengan risiko gagal bayar nasabah. Risiko ini berfokus pada kemungkinan bahwa bank dapat menimbulkan kerugian jika pembiayaan yang diberikan kepada debitur bermasalah atau dalam kondisi buruk.

Seperti yang dijelaskan oleh Irwan terkait risiko pembiayaan produk gadai emas dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Dalam pembiayaan, kendala yang dihadapi adalah pada saat membayar angsuran setiap bulannya. Di mana, mundurnya jadwal pembayaran nasabah atau telat bayar hal ini sering terjadi sehingga menimbulkan kredit macet.”<sup>45</sup>

Bapak Nur Fadli mendukung pendapat di atas, dengan mengatakan:

“Untuk gadai emas sendiri lebih dominan risiko (kredit/pembayaan) sering terjadi yakni gagal bayar atau keterlambatan nasabah dalam membayar kewajibannya padahal sudah memasuki jatuh tempo.”<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwasanya risiko pembiayaan (kredit) adalah risiko yang hadir dari gagalnya pihak lain, dalam hal ini nasabah/debitur gagal memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

*Default risk* atau risiko gagal bayar nasabah dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut:<sup>47</sup>

<sup>44</sup>Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 117.

<sup>45</sup>Irwan, (PSO), *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Maret 2023.

<sup>46</sup>Nur Fadli, (PA), *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Maret 2023.

<sup>47</sup>Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital: Konsep Dan Penerapan Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 102-105

- 1) Pihak yang mampu (sengaja *wanprestasi*), dengan demikian nasabah yang mampu memenuhi kewajibannya tetapi memilih untuk tidak melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian, sehingga melanggar syarat-syarat kredit.
- 2) Gagal membayar sebab pailit, yakni nasabah tidak sanggup melunasi hutangnya sebab alasan syariah.

#### d. Risiko Fluktuasi Harga Emas (Risiko Pasar)

Risiko pasar ialah risiko yang melekat pada instrumen serta aset pasar, dan kerugian tersebut timbul dari fluktuasi harga pasar. Risiko perubahan harga emas ialah risiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi atau ketidaktetapan harga emas, di mana harga emas tinggi pada saat mengajukan pembiayaan dan lebih rendah pada saat penawaran.

Dalam wawancaranya, Bapak Nur Fadli menjelaskan terkait risiko fluktuasi harga emas, dengan mengatakan:

“Risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi harga emas ini sering terjadi, di mana harga emas tinggi saat mengajukan pembiayaan dan menurun pada saat lelang, serta sebab pergerakan variabel pasar dalam portofolio bank”.<sup>48</sup>

Dari pendapat di atas, disimpulkan bahwasanya risiko pasar terjadi sebagai akibat dari fluktuasi harga emas, di mana harga emas tinggi saat mengajukan pembiayaan dan lebih rendah pada saat lelang.

Dalam risiko pasar, ada 2 bentuk yang perlu diidentifikasi dan dinilai, sebagai berikut:<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Nur Fadli, (PA), *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Maret 2023.

<sup>49</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 5 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 272-274

- 1) Risiko Suku Bunga atau risiko yang ditimbulkan oleh perubahan suku bunga. Walaupun bank syariah tidak mengimplementasikan suku bunga, tetapi mereka tunduk pada risiko suku bunga dalam hal pendanaan dan pembiayaan.
- 2) Risiko nilai tukar mata uang asing berfokus pada risiko fluktuasi nilai tukar mata uang sehubungan dengan keuntungan dan kerugian bank.

#### e. Risiko Operasional

Risiko operasional yakni risiko yang disebabkan oleh masalah internal perusahaan, hal ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh internal perusahaan.<sup>50</sup>

Sistem informasi atau sistem pengendalian internal yang lemah meningkatkan risiko operasional, yang mengakibatkan kerugian yang tak terduga. Atau risiko operasional muncul sebagai akibat dari variabel SDM yang disengaja atau kemungkinan terjadinya kecurangan.

Risiko ini dapat mengakibatkan kerugian bank, menurunkan kinerja dan kesehatan bank.

Adapun faktor-faktor penyebab dari risiko operasional, sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Orang. Risiko ini terjadi atau dipicu oleh pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini sembrono. Contohnya: karyawan memalsukan tanda tangan.

<sup>50</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 54

<sup>51</sup>Isra Misra, et.al, *Manajemen Risiko Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 31.



- 2) Proses. Kesalahan proses menimbulkan risiko. Misal: salah memasukkan data pegawai.
- 3) Sistem Risiko ini muncul akibat kendala sistem. Misal: komputer yang *down/hang*.
- 4) Keadaan eksternal mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.  
Contohnya: bencana alam.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Irwan terkait risiko operasional dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menurut saya risiko operasional muncul sebagai akibat dari SDM, sebab di sini kita berurusan dengan emas. Di mana jika sistem informasi, kemudian kesalahan pencatatan, ataupun salah dalam menaksir emas, bisa-bisa kita menerima emas palsu dan menyebabkan bank merugi. Supaya hal tersebut terhindar, tentu kita melatih SDM petugas gadai ini dengan baik”.<sup>52</sup>

Bersumber pada hasil wawancara dengan nasabah gadai syariah BSI KCP Masamba Ibu Ika Muslimah selaku nasabah gadai Bank Syariah Indonesia KCP Masamba, prosedur apa saja yang dilakukan pegadaian syariah mengenalkan gadai syariah di masyarakat, sebagai berikut.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ika Muslimah salah satu nasabah gadai syariah BSI KCP Masamba terkait dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menurut saya memperkenalkan sistem baru yaitu gadai syariah dengan cara memberikan brosur ke tiap tiap nasabah yang datang. Emas di lelang itu ketika ada keterlambatan membayar hingga 1 bulan karena jika nasabah terlambat 1 minggu masih di berikan perpanjangan waktu untuk menebus jika dalam 1 bulan tersebut tidak ditebus emasnya maka emas yang di gadai di lelang. Perbedaan gadai syariah akan menentukan jumlah sesuai dengan kisaran nilai emas yang di jadikan jaminan sedangkan pegadaian konvensional menentukan besaran biaya berdasarkan dari besaran pinjaman. Bisa ke kantor bisa lewat BSI Mobile. Keunggulannya yaitu lebih murah biaya titipnya dan mahal nilai gadainya”.<sup>53</sup>

<sup>52</sup>Irwan, (PSO), *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Maret 2023.

<sup>53</sup>Ika Muslimah, (Nasabah), *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Maret 2023.

Dari hasil wawancara dengan nasabah Ibu Alfiah, peneliti menyimpulkan bahwasanya.

“Dengan cara mengenalkan Sistem gadai syariah dan menjelaskan keuntungan apa saja dan kelebihan apa saja yang ada pada gadai syariah dengan cara membagikan brosur kepada nasabah yang datang. Setelah melakukan akad dan menandatangani berkas kontrak maka proses gadai telah di sepakati jika nasabah tidak mengikuti kontrak yang telah di setuju misalkan telat tebus dalam jangka waktu yang lama maka pihak bank akan melelang bahan jaminan yaitu emas sebelum itu terjadi pasti pihak gadai akan membicarakan ini terlebih dahulu kepada nasabah gadai. Perbedaan pegadaian syariah memungut biaya pemeliharaan dari barang yang di gadaikan sesuai harga barang jaminan, sedangkan gadai konvensional itu mengambil keuntungan dari bunga yang sudah di tetapkan dan di setuju oleh nasabah. Selain langsung datang ke kantor bisa bayar melalui BSI mobile. Satu satunya keunggulan dari gadai syariah adalah meminimalisir adanya riba.<sup>54</sup>

Berdasarkan penuturan sebelumnya, disimpulkan bahwasanya risiko operasional merupakan hal yang utama dan wajib diberikan perhatian khusus, sebab jangan sampai operasional gadai tidak efektif maupun efisien. Risiko ini muncul akibat kesalahan penilaian emas yang dilakukan oleh petugas bank. Walaupun hal tersebut masih bisa dilakukan dengan cara penaksiran ulang, namun jika dilakukan secara rutin akan berdampak pada kepercayaan nasabah, maka dari itu dilakukan pelatihan karyawan.

## **B. Pembahasan**

### **1). Implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir produk gadai syariah (*Rahn*) bermasalah di BSI KCP Masamba.**

Implementasi didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan. Berbeda dengan Suparno, As. Mengemukakan bahwa Implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang

---

<sup>54</sup> Alfiah, (Nasabah), *Wawancara*, Pada Tanggal 06 Maret 2023.

memberikan efek atau dampak)<sup>55</sup>. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan resiko produk gadai syariah di BSI KCP Masamba, pengelolaan resiko dilakukan menggunakan system FTV (*Financing To Value*) yang ditetapkan oleh BSM untuk menanggulangi fluktuasi dalam gadai emas, kemudian BSM dalam memonitoring nasabah telah memiliki system otomatis dimana nasabah yang masuk kedalam gadai emas bermasalah (*rahn*) atau nasabah yang tidak melunasi utangnya maka langsung muncul dilayar monitor pawning officer dan staff pawning officer untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada pasal 12 ayat (1).

Dalam pelaksanaan manajemen resiko produk gadai syariah di BSI KCP Masamba secara keseluruhan sudah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/dpbs 2012 tetapi dalam penerapan manajemen resiko harus memperhatikan SOP yang mendukung proses pelaksanaan manajemen resiko agar lebih berjalan secara efektif dan efisien.

Penerapan manajemen resiko pada perbankan menjadi sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan terintegrasi. Peranan manajemen resiko sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank menjadi semakin penting, di mana bisnis bank dijalankan dalam koridor resiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen resiko yang tertib pada setiap bank pada

---

<sup>55</sup>Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 75.

akhirnya akan membantu proses penciptaan industri perbankan yang semakin sehat. Penerapan manajemen resiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan *shareholder value* melalui penerapan strategi bisnis berbasis resiko. Manajemen resiko memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian dimasa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelola bank untuk meningkatkan daya saing.<sup>56</sup>

Penerapan manajemen resiko adalah bagian dari penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*, berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, direksi wajib menyusun manajemen resiko manual dan membangun serta melaksanakan program manajemen resiko perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG, serta menyampaikan laporan profil manajemen resiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan. Oleh karena itu, penerapan manajemen resiko juga perlu dikawal prinsip-prinsip tertentu sehingga kongruen dengan penerapan GCG dan bisa berjalan secara efektif.<sup>57</sup>

Adapun tujuan penerapan manajemen resiko perusahaan yaitu:

1. Memastikan resiko-resiko yang ada di perusahaan diidentifikasi dan

<sup>56</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko 1*, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 26.

<sup>57</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 76.

dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadinya.

2. Memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisir dampak dan kemungkinan terjadinya resiko.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua resiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasi dengan baik, termasuk cara mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi sebelumnya sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik.
4. Membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai resiko-resiko yang ada di perusahaan, baik resiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi/proses bisnis di unit kerja.
5. Lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, hubungandengan pemangku kepentingan yang semakin membaik, kemampuan menangani resiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk resiko kepatuhan dan hukum.

Penerapan manajemen resiko produk gadai syariah di BSI KCP Masamba sudah efektif. BSI KCP Masamba dalam proses mengidentifikasi, pengukuran, pengendalian serta memonitoring nasabah sudah sesuai dengan prosedur yaitu

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPBS Tahun 2012.

Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan resiko produk gadai syariah di BSI KCP Masamba, pengelolaan resiko dilakukan menggunakan system FTV (*Financing To Value*) yang ditetapkan oleh BSI KCP Masamba untuk menanggulangi fluktuasi dalam gadai emas, kemudian BSI KCP Masamba dalam memonitoring nasabah telah memiliki system otomatis dimana nasabah yang masuk kedalam gadai emas bermasalah atau nasabah yang tidak melunasi utangnya maka langsung muncul dilayar monitor *pawning officer* dan *staff pawning officer* untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada pasal 12 ayat (1).

Dalam menetapkan manajemen resiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan pengusaha anak, bank melakukan minimal mencakup empat pilar yaitu<sup>58</sup>.

1. Melaksanakan tata kelola manajemen resiko bank sesuai praktik terbaik.
2. Menyediakan kerangka manajemen resiko bank yang memadai.
3. Mengupayakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan memonitoring, dan pengendalian sumber daya manusi yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualifikasi sesuai kebutuhan.
4. Melaksanakan system pengendalian intern secara menyeluruh

---

<sup>58</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko 1*, (PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 34.

Menurut Booklet perbankan syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, tentang penerapan manajemen resiko bank syariah meliputi<sup>59</sup>:

1. Bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif
2. Penerapan manajemen resiko untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak.
3. Penerapan manajemen resiko untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen resiko pada BUS.

Penerapan manajemen resiko paling kurang mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen resiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko.
4. System pengendalian intern yang menyeluruh.

Jadi, bilamana bank syariah tidak berhati-hati dalam mengelola resiko-resiko yang mungkin terjadi, akibatnya akan berdampak pada kesehatan bank syariah, pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bank syariah akan kesulitan likuiditas dan berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat akan menarik dananya secara bersamaan. Apabila ini terjadi maka akan sangat berpengaruh pada eksistensi pada bank syariah. Bank Indonesia akan berupaya

---

<sup>59</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan syariah* (2016) Diakses pada tanggal 20 November 2019 melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

untuk menyetatkan kembali bank syariah, akan tetapai jika upaya yang dilakukan tidak berhasil maka upaya terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mencabut ijin usaha bank syariah. Sesuai dengan pasal 55 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan temuan lapangan tepatnya di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) BSI KCP Masamba. Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji, maka dirumuskan kesimpulan yakni:

Implementasi manajemen risiko pada produk gadai syariah (*rahn*) di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) BSI KCP Masamba yang pertama dilakukannya identifikasi risiko yang berfungsi untuk mengamati secara mendalam terkait risiko yang timbul dalam produk gadai syariah (*rahn*). Kedua, dilakukannya penilaian risiko yang mendeskripsikan seberapa besar pengaruh risiko terhadap aktivitas gadai. Ketiga, mengendalikn risiko dengan cara melelang emas (penjualan) apabila ada nasabah mengalami gagal bayar dan juga melakukan pelatihan dan pembimbingan terhadap karyawan. Keempat, memonitoring risiko dengan melakukan pengecekan ke sistem komputer guna memantau nasabah agar membangun komunikasi yang baik sehingga membayar kewajibannya tepat waktu. Dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) BSI KCP Masamba secara menyeluruh.

Jenis risiko yang terjadi di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) BSI KCP Masamba pada produk gadai syariah (*rahn*) ialah risiko kredit yang meliputi kegagalan atau telat bayar yang dilakukan nasabah, risiko pasar (fluktuasi harga emas), dan risiko operasional. Oleh sebab itu, pihak KLSO BSI KCP

Masamba menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terkait dengan produk gadai emas.

## **B. Saran**

Dari hasil ulasan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa usulan antara lain:

### 1. Bagi Pihak Perbankan

a. Untuk Pihak Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) BSI KCP Masamba, tetap memberikan atau melakukan training yang dapat menumbuhkan kemampuan pegawai khususnya pengoperasian gadai emas.

b. Pihak Kantor Layanan Syariah (KLSO) BSI KCP Masamba terkait dengan manajemen risiko yang sudah ditetapkan dapat mengimplementasikannya semaksimal mungkin jika sewaktu-waktu risiko yang diperkirakan muncul maka karyawan tidak kewalahan dalam menanganinya.

### 2. Untuk Peneliti Selanjutnya.

a. Digunakan sebagai bahan acuan oleh peneliti selanjutnya yang melakukan studi tentang implementasi manajemen risiko pada produk gadai syariah (*rahn*).

b. Selanjutnya bagi para peneliti yang melakukan penelitian tambahan terkait studi ini makin antusias dan terlibat dalam mengeksplorasi persoalan yang ada, dengan melihat secara langsung persoalan yang ada atau mencernakejadian yang sedang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan System Gadai Syariah*, (Jakarta : PrenadamediaGroup. 2016).
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009).
- Ristoi P, Anita, “Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Gadai Syariah Cabang Cinere”. *Skripsi. Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* , Tahun 2011.
- Boyhaki, “*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Karang)*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry .Tahun 2020
- Djohanputro, Bramantyo, *Manajemen Risiko Koporal Terintegrasi*, (Jakarta : PPM,2008).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Sunyoto, Danang dan Wika Haris I. *Manajemen Risiko Dan Asuransi: Tinjauan Teoris Dan Implementasinya* (Cibuyakartae. Caps,2017).
- Fatmasari, Dewi, “Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di Bjb Syariah Kep. Kuningan”. *Jurnal. Al-Amwal*, Volume 9, No. 1 Tahun 2017.
- Cahyati, Eki Nur, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Mulia Studi Kasus Gadai Syariah Cabang Solo Baru”. *Jurnal Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam Negeri Surakarta*, Tahun 2019.
- Muftafidah, Ela., dan Rini Puji Astuti dkk. “*Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Barang Jaminan Gadai Di PT. Gadai UPC Jenggawah Jember*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah, Tahun 2021

Futikhanuri, “Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Cilacap”. *Skripsi. Jurusan Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, Tahun 2015.

Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. 2003).

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001).

Handayani, Ika Fitri, “*Analisis Manajemen Risiko Pada Gadai Emas (di Gadai Syariah Kantor Cabang Ciputat)*”. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015).

Hidayat, Rahmat dan Muhammad Rifa’I, *Etika Manajemen Persepektif Islam*, (Medan: LPPPI, 2018).

Indartono, Setyabudi, *Pengantar Manajemen dan Organisasi*, ( Yogyakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta) 2011.

Agustina, Yulia, “*Analisis Manajemen Risiko Operasional Produk Gadai Syariah Pada Gadai cabang Syariah Kebun Bunga Banjarmasin/Manajemen Risiko Operasional*”, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Banjarmasin Jurusan Akuntansi 2018.



# LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771  
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

Nomor : B134 /In.19/FEBI.04/KS.02/02/2023  
Lamp : 1 (satu) Exemplar  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 01 Maret 2023

Yth. Pimpinan BSI KCP Masamba

Di -  
Luwu Utara

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa

Nama : Windi  
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 15 Desember 2001  
NIM :  
Fakultas :  
Prodi :  
Semester :  
Tahun Akademik :  
Alamat :  
Desa Rawamangun Kecamatan Kabupatén Luwu Utara

akan melaksanakan penelitian di Kantor BSI KCP Masamba, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul **Analisis Manajemen Risiko dalam Menekan Cadan Syariah (Rahn) Bemasalah (Studi Kasus pada BSI KCP Masamba)**.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

BSI KCP MASAMBA



Wahid, S.H., M.H.  
NIP. 19790724 200312 1 002

## LAMPIRAN 2

# IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PRODUK GADAI SYARIAH (RAHN) BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BSI KCP MASAMBA)

### PEDOMAN WAWANCARA KARYAWAN

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Pendidikan :

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas	1. Bagaimana penerapan atau implementasi manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas?
2.	Identitas gadai syariah	2. Apa nama perusahaan ini ?
		3. Siapa pemilik perusahaan ini ?
		4. Apa visi misi perusahaan ini?
		5. Bergerak pada bidang apa perusahaan ini ?
		6. Apa perbedaan gadai syariah dengan konvensional ?
		7. Bagaimana sejarah muncul produk gadai syariah
		8. Kapan berdirinya gadai syariah BSI KCP Masamba?

		9. Bagaimana cara memperkenalkan produk-produk gadai syariah kepada masyarakat ?
		10. Apa saja produk-produk gadai syariah?
3.	Produk gadai emas	11. Apa saja syarat-syarat dalam gadai emas ?
		12. Siapa saja pihak yang terlibat dalam menggadai emas ?
		13. Berapa jumlah nasabah gadai emas di BSI KCP masamba tahun 2022-2023?
		14. Apakah pernah terjadi penurunan jumlah nasabah?
		15. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah nasabah ?
		16. Apa saja keuntungan yang didapat nasabah dalam gadai emas ?
		17. Bagaimana cara promosi untuk meningkatkan minat nasabah dalam gadai emas ?
		18. Apa saja hambatan dalam promosi produk gadai emas ?
4.	Pembiayaan gadai emas	19. Bagaimana pembiayaan dalam gadai emas?
		20. Apakah pernah terjadi penurunan pendapatan gadai emas?
		21. Apa saja kendala dalam menggadai emas ?
		22. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari kendala dalam menggadai emas ?



**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM  
MEMINIMALISIR PRODUK GADAI SYARIAH (RAHN)  
BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BSI KCP MASAMBA)**

**PEDOMAN WAWANCARA NASABAH**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan

No.	Pertanyaan
1.	Apakah anda merasa puas saja cara yang sudah dilakukan pegadaian syariah mengenai manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di BSI KCP Masamba dalam mengenakan gadai syariah pada masyarakat?
2.	Apakah anda sudah dijelaskan bagaimana proses leasing gadai emas di pegadaian syariah BSI KCP Masamba?
3.	Apakah anda sudah mengetahui syarat-syarat dalam gadai emas?
4.	Apakah anda sudah dijelaskan apa saja dampak yang ditimbulkan ketika anda gagal bayar dalam menggadai emas?
5.	Apakah anda sudah dijelaskan apa saja keuntungan yang anda dapatkan dalam gadai emas di BSI KCP Masamba?

### LAMPIRAN 3. OBSERVASI

## ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM MENEKAN GADAI SYARIAH (*RAHN*) BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BSI KCP MASAMBA)

No.	Observasi yang dilakukan	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Adakah Pelaksanaan Proses nasabah dalam menggadai emas di BSI KCP Masamba	ada		1. membuat rekening 2. taksir emas 3. input pencairan 4. cetak surat gadai
2.	Ada atau tidak Pihak yang terlibat dalam menggadai emas di BSI KCP Masamba	ada		1.karyawan dan nasabah (ibu rumah tangga)
3.	Ada atau tidak tersedianya Alat untuk mengukur emas di BSI KCP Masamba	ada		timbangan digital, timbangan emas basah, timbangan kering, dan alat penaksir karat emas (air uji)
4.	Ada atau tidak fasilitas untuk Penjagaan atau perawatan emas di BSI KCP Masamba	ada		penyimpanan emas berupa berangkas

## LAMPIRAN 4

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul Implementasi Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Produk Gadaai Syariah (*Rahn*) Bermasalah (Studi Kasus pada Bsi Kcp Masamba) yang ditulis oleh Windi Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0145, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diuji dalam seminar hasil pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan para penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munas.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. M. M. M. S. Ag., M.HI. ( )  
Ketua Tim Penguji Tanggal: 07/07/2023
2. Herliana Satrio, S.E., M.M. ( )  
Penguji Tanggal: 07/07/2023
3. Harun, S.E.Sy., M.F.Sy. ( )  
Penguji Tanggal: 07/07/2023
4. Nur Ariani Aqidah, S.Pd., M.Sc. ( )  
Pembimbing/Penguji Tanggal: 08/08/2023

**LAMPIRAN 5**

Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Windi Lestari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu `alaikum*

Setelah memeriksa naskah, baik dari segi bahasa, teknik penulisan  
terhadap naskah mahasiswa dibawah ini:

Nama : Windi Lestari

NIM : 19 0402 0145

Judul Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Produk Gadai  
Syariah (*Rahn*) Bermasalah (Studi Kasus pada PT KCP Masamba)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat yang baik dan layak  
dijadikan untuk diujikan pada ujian matrikulasi.

Demikian disampaikan untuk diselesaikan.

*Wassalamu `alaikum*

Pembimbing



Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.

Tanggal: 16 Juli 2023

## LAMPIRAN 6

Hendra Safri, S.E., M.M.  
Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy.  
Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Windi Lestari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Di

Palopo

*Assalamu `alaikum wr.*

Setelah memeriksa dan menelaah berdasarkan penelitian terdahulu, dilakukan pemeriksaan segi isi, bahasa maupun teknik penulisan skripsi mahasiswa.

Nama : Windi Lestari

NPM : 19 0402 0145

Studi : Perbankan Syariah


Tesis : Implementasi Manajemen Risiko dalam Marketing Produk Gadai Syariah (Rahn) Bermasalah (Studi Kasus Bsi Kcp Makassar)

Maka hasil skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat akademik dan layak diajukan untuk dipertahankan pada ujian tingkat sarjana.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu `alaikum wr. wb*

1. Hendra Safri, S.E., M.M.  
Penguji I
2. Hamida, S.E.Sy., M.E.Sy.  
Penguji II
3. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.  
Pembimbing/Penguji

()  
Tanggal: 25/07/2023

()  
Tanggal: 25/07/2023

()  
Tanggal: 08/08/2023

## LAMPIRAN 7

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

---

**NOTA DINAS**

Lamp. :-  
Hal : Skripsi an. Windi Lestari

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo  
Di  
Palopo

*Assalamu `alaikum*

Terdapat Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah melalui proses verifikasi sebagai berikut:

Nama : Windi Lestari  
NIM : 19 0402 0145  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko dalam Memproduksi Produk Gadai Syariah (*Rahn*) Bermusim (Studi Kasus pedesaan Kep. Masamba)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana terdapat dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu `alaikum wr. Wb*

**Tim Verifikasi**

1. Hendra Safri, S.E., M.M.  
Tanggal: 26/07/2023
2. Irsyam, S.Kom.  
Tanggal: 25/8/2023



## LAMPIRAN 8

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO  
 NOMOR : 402 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
 NEGERI (IAIN) PALOPO

---


I. Nama Mahasiswa : Windi Lestari  
 NIM : 19 0402 0145  
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah

II. Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko dengan Menekan Gadai Syariah ( Rahn)  
 Berbasis Syariah pada Kasus pada PT BCP Masamba)

III. Dosen Pembimbing :  
 Ketua Pembimbing : Dr. Takdir, S.H., M.H.  
 Sekretaris Pembimbing : Dr. M. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.  
 Pembimbing (I) : Nur Azzam Asidah, S.E., M.Sc.  
 Pembimbing (II) : Hendra Safri, S.E., M.M.  
 Pembimbing (II) : Hamida, S.E.S., M.Ps.


Palopo, 29 Mei 2023

Rektor  
 Institut Agama Islam Negeri Palopo  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





## LAMPIRAN 9






LAMPIRAN 10



Timbangan digital



alat penakar emas dan air uji



Kwitansi gadai emas



**Foto gelang dan kalung milik salah satu nasabah gadai di BSI KCP Masamba**



**Foto bersama bapak irwan selaku PSO di kantor BSI KCP Masamba**



**Foto nasabah gadai BSI KCP Masamba**

## LAMPIRAN 11

### RIWAYAT HIDUP



Windi Lestari lahir di Sukamaju Selatan pada tanggal 21 Agustus 2001. Anak dari pasangan ayahanda Sunar dan Ibunda Endang Purwanti. Alamat Balandai Kota Palopo. Penulis pernah menempuh pendidikan di taman kanak-kanak TK Ganesha (2006), dan SDN 179 Mulyorejo pada tahun (2013), SMPN 1 Sukamaju Selatan pada tahun (2016), dan SMAN 10 Luwu Utara pada tahun (2019), dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam Rangka memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, penulis pada akhir studinya menulis sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (Rahn) Bermasalah”.